

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial

Kade Richa Mulyawati

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

[kade.richa2@gmail.com](mailto:kade.richa2@gmail.com)

Published: 25/07/2021

### How To Cite:

Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(2). Pp 138-148. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>

### Abstrak

Kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat tetapi tidak sedikit menimbulkan dampak negative. Kemudahan kebebasan berpendapat dengan mengandalkan teknologi membawa perkembangan baru dalam jenis-jensi kejahatan yaitu munculnya ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan di media social baik berupa ketikan maupun video. Hal demikian apabila tidak diatur lebih lanjut maka akan sangat mengkhawatirkan, masyarakat akan nkelewatan batas dan akan menimbulkan ketidaknyamanan atau perasaan tersinggung pada seseorang atau kelompok tertentu. Hukum pidana sudah pasti telah memperhatikan konsekuensi yang akan dihadapi seseorang baik yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindak pidana ujaran kebencian ini. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana hukum pidana memandang kejahatan ujaran kebencian atau hate speech ini dan akan dibahas juga mengenai bagaimanakah system pembuktian dalam tindak pidana ujaran kebencian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian. Hasil dan pembahasan yang didapat adalah Apabila kita melihat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain sudah dijelaskan beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau hate speech. Pasal -Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. dan pembuktian yang dilakukan untuk memeriksa tindak pidana ujaran kebencian ini tetap berdasarkan dengan alat=alat bukti yang diatur dalam KUHP.

**Kata Kunci:** Pidana; Ujaran Kebencian; Media Sosial

### Abstract

*Technological advances that are developing very rapidly not only have a positive impact on people's lives but also have a negative impact. The ease of freedom of expression by relying on technology brings new developments in types of crime, namely hate speech on social media in the form of typed or video. If this is not regulated further, it will be very worrying, people will cross the line and will cause discomfort or feeling offended by a certain person or group. Criminal law has certainly paid attention to the consequences that will be faced by someone who intentionally or unintentionally commits this crime of hate speech. In this article, we will discuss how criminal law views hate speech crimes and will also discuss how the proof system in this hate speech crime is. The method used is normative legal research which is carried out by examining library materials and the approach used is a legislative approach related to hate speech crimes. The results and discussion obtained are that if we look at the Criminal Code and other laws and regulations, several articles that can be imposed on someone who commits hate speech have been explained. Articles that regulate actions regarding hate speech against a person, group or institution based on the Circular Letter of the Chief of Police No: SE/06/X/2015 are contained in Article 156, Article 157, Article 310, Article 311, then Article 28jis. Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Article 16 of Law No. 40 of 2016 concerning the*

*elimination of Racial and Ethnic Discrimination. regulated in the Criminal Code.*

**Keywords:** *Criminal; Hate Speech; Social Media*

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang tidak dapat kita pungkiri telah berkembang dengan pesatnya sangat membawa dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi apapun yang diinginkan menjadi lebih mudah karena kehadiran teknologi komunikasi memberikan berbagai kemudahan bagi manusia sebagai pengguna yakni untuk membantu menyelesaikan permasalahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dari tingkat kesulitan yang sederhana hingga yang kompleks sekalipun. Dengan hal demikian maka tidak berlebihan menggunakan istilah “mendekatkan yang jauh” untuk mengungkapkan kemudahan berkomunikasi dan bertukar informasi dengan mengandalkan teknologi yang berkembang.

Bukan hanya membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat tetapi perkembangan teknologi juga membawa perubahan yang sangat signifikan bagi perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Kemudahan menggunakan internet selain membawa dampak yang positif tetapi di bidang hukum khususnya hukum pidana menimbulkan pula dampak negative yaitu menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi (Raharjo, 2002).

Pengaruh negative perkembangan teknologi yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana atau kejahatan dibuktikan dengan data yang dijabarkan oleh Kapolda Metro Jaya yang mana pada masa pandemic covid-19 yang melanda seluruh Negara termasuk Indonesia menyebabkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap tingkat kejahatan di dunia maya. Dari peningkatan kejahatan tersebut tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax dan hate speech masih sangat mendominasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dalam jumpa pers akhir tahun di Polda Metro Jaya, Rabu (23/12/2020), mengungkapkan data kasus *hate*

*speech* dan penyebaran *hoax* yang ditangani jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mencapai 443 kasus. Ribuan akun media sosial penyebar *hoax* juga telah di-*take down*. Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 2020 telah menangani sebanyak 443 kasus *hoax* dan *hate speech*. 1.448 akun media sosial telah dilakukan *take down*, sedangkan 14 kasus dilakukan penyidikan hingga tuntas (Ernes, 2020). Peningkatan kasus cyber crime terutama penyebaran *hoax* atau hate speech ini disebabkan karena pola hidup masyarakat yang berkembang di masa pandemic tidak lepas dari menggunakan internet baik untuk bekerja ataupun melepas rasa penat akibat diharuskan di rumah saja.

Kejahatan dapat timbul disebabkan beberapa factor yaitu factor internal yang dibagi menjadi dua yaitu :

Factor internal yang bersifat khusus yang meliputi psikologis seseorang

Factor internal yang bersifat umum yang dikategorikan beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.

Selain factor internal adapula factor eksternal yang mempengaruhi yang memiliki hubungan dengan timbulnya kejahatan yaitu :

Factor ekonomi, didukung dengan adanya persaingan bebas yang menghidupkan daya minat konsumen yang berimbas kepada keinginan memiliki sesuatu atau uang sebanyak-banyaknya cenderung membawa seseorang ke tindakan kejahatan

Factor agama, agama yang tidak diserap dengan baik oleh seseorang tidak akan membawa ke jalan kebaikan seperti yang diinginkan dalam setiap agama. Kurangnya minat menekuni dan mengamalkan nilai-nilai agama hanya akan memandang suatu agama hanya sebagai symbol saja

Factor bacaan yang menyimpang seperti misalnya yang mengandung pornografi atau yang memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan

Factor media, media yang dipersepsikan dengan salah maka tidak akan menimbulkan dampak yang positif bagi individu.

Untuk mengendalikan perilaku individu agar tidak melewati batas yang nantinya dapat menimbulkan kejahatan maka diperlukan aturan yang mengatur segala perilaku mereka yang dalam hal ini hukum pidana atau peradilan pidana memiliki peranan yang sangat penting di atas segalanya. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak, negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana (Ilyas, 2012).

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem kekuasaan penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu: Kekuasaan penyidikan (oleh badan/ lembaga penyidik); Kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana (oleh badan pengadilan); dan Kekuasaan pelaksanaan pidana (oleh badan aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat tahap/ subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan undang-undang kepada masing-masing (Harahap, 2010).

Kejahatan teknologi terbagi menjadi beberapa tindak pidana dari yang memanfaatkan teknologi yang canggih seperti misalnya kejahatan di bidang cyber crime yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu : (1) Kejahatan umum yang menjadikan komputer sebagai alat atau sarana (bantu) untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini langsung atau tidak langsung komputer berperan dalam proses terjadinya tindak pidana lain misalnya Carding atau penipuan atau penyalahgunaan kartu kredit, Penipuan internet banking, Pengancaman Terorisme melalui internet, penyebaran gambar porno serta wanita panggilan melalui internet. (2) Kejahatan dengan sasaran targetnya adalah fasilitas komputer serta sistem teknologi informasi sehingga komputer selain sebagai sasaran/korban atau secara umum dikenal sebagai istilah *kacking* atau *cracing* yang menyerang program-program operasi jaringan komputer (Rahardjo, 2001). Selain kejahatan

yang digolongkan menjadi cyber crime tersebut ada pula kejahatan yang lebih dekat dengan masyarakat yang mana apabila kita tidak berhati-hati maka ada kemungkinan kita secara tidak sengaja melakukan kejahatan tersebut yaitu tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech.

Macam-macam ujaran kebencian juga dilakukan melalui media oleh beberapa pihak, dalam hal ini media tersebut juga telah disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagai berikut:

Dalam Orasi kegiatan Kampanye

Spanduk atau Banner

Jejaring Media Sosial

Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Ceramah Keagamaan

Media Masa, Cetak maupun Elektronik

Pamflet

Dalam surat edaran Kapolri tersebut juga dijelaskan bahwa Ujaran Kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana ( KUHP ) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

Penghinaan

Pencemaran nama baik

Penistaan

Perbuatan tidak menyenangkan

Memprovokasi

Mengasut

Penyebaran berita bohong

Dalam terminology umum ada yang namanya hate crimes yang dapat didefinisikan yaitu berbagai kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/ motif kebencian atau prejudice pelaku terhadap korban semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual) (Grande, 2006). Dari penjelasan umum tersebut terlihat bahwa tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech dapat dilontarkan dimana saja tanpa kita sadari. Kritik terhadap hal-hal tertentu

apabila tidak dijaga sedemikian rupa maka akan bisa dibawa ke ranah ujaran kebencian atau hatespeech. Sayangnya masih banyak masyarakat yang masih awam mengenai tindakan atau perkataan yang seperti apa yang bisa membawa mereka terjerumus ke lubang hitam kejahatan ini,

Berdasarkan hal tersebut maka dalam artikel ini akan mengkaji lebih lanjut yaitu bagaimana hukum pidana memandang kejahatan ujaran kebencian atau hate speech ini dan akan dibahas juga mengenai bagaimanakah system pembuktian dalam tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech ini.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode normative yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normative atau kepustakaan mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2009). Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kebijakan Hukum Pidana.***

*Hate speech* atau yang sering dikenal dengan ujaran kebencian bukanlah hal yang baru lagi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan teknologi yang mana makin memudahkan menggunakan sarana internet dan diiringi dengan kemajuan media social seperti misalnya instagram, twiter, facebook, dan media komunikasi whatsapp menyebabkan makin berkembang pula kejahatan ujaran kebencian ini dimasyarakat.

Ujaran kebencian secara umum digambarkan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti misalnya ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual,

kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Apabila dipandang dari segi hukum ujaran kebencian ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap rasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Marpaung, 2010).

Pendefinisian mengenai ujaran kebencian juga tertera di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang mana dijelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya diluar KUHP yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Selain tindakan melontarkan ujaran kebencian, platform atau website yang digunakan sebagai sarana dalam menerapkan atau melakukan ujaran kebencian juga terkena imbas. Sarana melakukan ujaran kebencian ini disebut dengan *hate site* yang mana situs ini mayoritas menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan untuk membekukan atau memblokir *hate site* ini sebagai langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

Hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* yang terlihat dari beberapa pasal-pasal yang di dalamnya mengatur lebih dalam mengenai hal ini. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jjs. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

**Pasal 156 KUHP** mengatur mengenai Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya dalam **Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP** menyatakan (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan

atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dan yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

**Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP** lebih spesifik mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, yang mana diatur lebih lanjut sebagai berikut : (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Selanjutnya mengenai fitnah juga dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang mana diatur dalam **Pasal 311 KUHP ayat (1)** yaitu Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain di dalam KUHP dalam memberikan perlindungan hukum dibentuklah **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan beberapa perubahan di dalamnya dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)**. Dalam

UU ITE ini mengenai tindak pidana yang termasuk kedalam ujaran kebencian diatur dalam **pasal 28 ayat (1)** yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dan ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kemudian UU ITE juga memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap pasal ujaran kebencian tersebut yaitu diatur dalam **Pasal 45 ayat (2)** yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan langsung seperti yang diatur dalam pasal 28 tersebut diatas, UU ini juga mengatur perbuatan menyebarkan suatu konten atau muatan yang di dalamnya mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian. Hal ini diatur dalam **pasal 27 ayat (3)** yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Atas tindak lanjut terhadap pasal 27 ayat (3) tersebut maka aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukum sesuai dengan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) yaitu setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mungkin masih melekat di ingatan kita bahwa pernah ada salah satu musisi yang namanya sudah tidak asing lagi melakukan tindakan yang digolongkan ujaran kebencian. Musisi tersebut kemudian dijatuhi vonis penjara 1 Tahun 6 Bulan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ahmad Dhani dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh

melakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (Azanella, 2019).

Selanjutnya pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia juga tertuang dalam UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mana penjabarannya tertuang dalam pasal 4 huruf b yaitu menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :

Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

meiakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Kemudian UU ini juga memberikan ancaman pidana terhadap pelanggar pasal tersebut yaitu diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila kita perhatikan beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai ujaran kebencian ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Hal ini sejalan dengan pendapat simon nahak yang menyatakan bahwa beberap pasal dalam kuhp tersebut memiliki keterkaitan dengan kemajuan teknologi informasi yang tumbuh begitu pesatnya, maka penyiaran atau cara penyampaian gambar atau benda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang terkait dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pula misalnya

mempertunjukkan gambar atau benda melalui media elektronik (televisi/radio), media cetak (Koran, majalah, tabloid) ataupun media lainnya termasuk di dalamnya internet (Nahak, 2017).

#### **Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Atau Hate Speech**

Mengutarakan pendapat merupakan hal yang lumrah apalai kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu yang mana siapaun tidak boleh mengurangi hak tersebut termasuk Negara. Indonesia merupakan Negara hukum yang melindungi hak kebebasan berpendapat warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3), kebebasan berpendapat ini dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan yang mana dapat dituangkan dalam berbagai media. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin berkembang maka semakin mudahnya seseorang mengeluarkan pendapat dengan menggunakan berbagai media baik media social maupun media komunikasi chatting. Seseorang dapat mengutarakan pendapatnya dengan berupa ketikan maupun video yang dapat diunggah di platform mana saja sebagai bentuk mengekspresikan pikiran dan emosinya.

Media social saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam hal berbagi informasi karena hanya sekali ketuk masyarakat bisa mendapatkan informasi apa saja yang diinginkan. Begitupula dengan dengan kegiatan berdiskusi sekaran ini masyarakat tidak perlu lagi berkumpul disatu tempat untuk membahas sesuatu tapi bisa hanya dengan mengetikan pendapatnya di media social orang-orang bisa bergabung untuk membentuk forum diskusi. Kemudahan dan kterbukaan ruang diskusi di media social ini apabila tidak diberikan batasan atau diatur sedemikian rupa maka sangat berpotensi akan menimbulkan banyak permasalahan dan timbul tindakan yang dapat menyinggung atau meyakiti orang lain dengan salah satunya melontarkan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Uajran kebencian atau *hate speech* ini seringkali juga didefinisikan sebagai ungkapan atau tindakan menyerang dan mendorong terjadinya kekerasan di dalam masyarakat. Sangat disayangkan yaitu semakin canggihnya teknologi dan semakin bertambahnya platform atau media social yang dapat digunakan masyarakat ikut membawa oeningkatan pada kasus-kasus ujaran

kebencian. Hal ini disebabkan karena semakin mudah dan murah menggunakan internet tidak didukung oleh faktor kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang masa bodo atau tidak peduli dengan apa yang dia utarakan atau dia posting di media sosialnya dan bahkan banyak juga masyarakat yang tanpa disadari menyebarkan berita bohong atau yang belum jelas kebenarannya.

Masih banyak masyarakat yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjurus kepada tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* maka dari itu untuk membuktikan tidankannya benar atau tidak mengarah kepada ujaran kebencian maka disini harus dilihat dari pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan dan persidangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pasal 183 KUHP menguraikan sebagai berikut Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini harus diterapkan karena mencerminkan penegakan keadilan, kebenaran, dan tentu saja kepastian hukum.

Apabila kita pahami dari semua proses baik penyidikan sampai dengan persidangan memanglah proses pembuktian yang merupakan ujung tombak proses peradilan pidana karena pembuktian lah yang menentukan apakah seorang bersalah atau tidak ataupun apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa (Hiarej, 2012).

Pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. (Ibid) Sedangkan hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.

(Ibid) Pembuktian adalah perbuatan membuktikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.20) Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman (Harahap, 2010).

Dalam tindak pidana ini seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terpenuhi syarat yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sama halnya dengan tindak pidana lainnya dalam tindak pidana ujaran kebencian pun diperlukan dua alat bukti untuk dapat mendakwa seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim haruslah berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuji kebenarannya dimuka persidangan serta telah diyakini dalam keadaan yang dapat diterima, suatu tindak pidana benar telah dilakukan dan juga terdakwa benar telah melakukannya maka itu akan menjadi alat bukti yang sah dan sempurna.

Apabila kita melihat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Ujaran kebencian yang mana didalamnya masih mencampur adukan Ujaran Kebencian (*hate speech*) dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah. komenar. Isu berita maupun postingan yang diposting bisa di komen oleh siapa saja, akan tetapi komentar yang paling dominan adalah komentar yang mengarah kepada isu SARA, isi provokasi dan mengarah kepada kebencian agama. Keadaan hal seperti ini dapat menjadikan pembuktian ujaran kebencian masih belum memiliki arah perumusan yang terang dan jelas.

Kekaburan yang terjadi dalam surat edaran kapolri tersebut dapat dipecahkan apabila kita menerapkan UU ITE terhadap tindak pidana ujaran kebencian. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam hukum acara pidana yang dikategorikan sebagai alat bukti yang sah

adalah sebagai berikut :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk; dan
- Keterangan terdakwa.

Selanjutnya bisa kita lihat dalam pasal 44 UU ITE yang berkaitan juga dengan pembuktian yaitu diatur mengenai alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan

alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ini mari kita lihat ketentuan dalam Pasal 5 dan pasal 6 UU ini. Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya pasal 6 menguraikan dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Apabila kita memperhatikan pasal-pasal tersebut maka dapat kita lakukan penafsiran dengan mengkaitkan dengan ketentuan mengenai jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam UU ITE tidak dapat dipandang terpisah dari alat bukti yang lain dari ketentuan pasal 184 KUHAP hanya saja sayangnya dalam pasal ini tidak dijelaskan perluasan dari alat bukti yang mana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ini. Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, karena dapat didefinisikan sebagai bagian perluasan dari alat bukti surat. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya.

Kemudian masih dalam pasal yang sama dalam UU ini tetapi kita menelaah ayat (4) yang menentukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam

pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah keaslian atau keotentikan alat bukti, Isi atau substansi alat bukti, dan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya alat bukti dalam KUHAP yang bisa diadaptasi kedalam pembuktian perkara ujaran kebencian adalah keterangan ahli. Hal ini menjadi penting karena tidak semua orang paham teknologi. Kebanyakan orang hanya paham dasar-dasar menggunakan teknologi yang sudah ada tetapi tidak semua yang paham seluk beluk di dalamnya. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 160 Ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan, sedangkan dalam Pasal 179 KUHAP menyatakan Ayat (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, Ayat (2) "Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga sebagai mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Keterangan ahli dalam mengungkap kejahatan ujaran kebencian merupakan alat bukti yang sangat menonjol dalam pembuktiannya karena hanya ahli tertentu yang paham mengenai teknologi. Dalam system pembuktian pidana keterangan ahli akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak walaupun kekuatan alat bukti keterangan ahli ini bersifat bebas, yang artinya sangat bergantung pada hakim akan tetapi peran alat bukti keterangan ahli dalam praktik pengadilan sangat penting dalam pembuktian pidana. Tetapi perlu diingat walaupun seorang ahli dapat dipandang bukanlah sebagai orang biasa karena ia memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, ahli harusnya tetap menjunjung tinggi keadilan dalam memberikan keterangannya dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain yang akan mempengaruhi kesaksiannya. Seorang ahli harus bersifat bebas,

objektif, dan mandiri sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Dalam pasal 1 angka 28 KUHAP ataupun peraturan lainnya apabila kita perhatikan tidak dijabarkan apa yang dimaksud dengan "keahlian khusus" yang dimiliki oleh saksi ahli, namun apabila kita melihat dari segi empiris atau aplikasinya pada kenyataan mengenai keahlian khusus ini dapat diartikan memiliki pengetahuan seorang ahli dalam bidang tertentu yang ditunjukkan dengan studi atau pengalaman yang dimilikinya. Selanjutnya Ahli yang dihadirkan di persidangan umumnya adalah ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian ini misalnya dapat dihadirkan pakar-pakar teknologi atau orang yang memiliki pengetahuan luas di bidang teknologi dan informatika.

Selanjutnya mengenai keterangan ahli dalam tindak pidana ujaran kebencian ini ada riset yang menelaah apakah keterangan ahli yang berasal dari pihak kepolisian atau penyidik sendiri diperbolehkan? menurut analisis yang dilakukan pihak kepolisian boleh menjadi saksi ahli karena di cyber crime mengemban 2 (dua) fungsi yakni fungsi penyidikan dan fungsi penyelidikan dan ada bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan. Bantuan teknis ini berupa laboratorium digital forensik yang terdiri dari beberapa fungsi seperti: digital forensik umum menggunakan analysis output dan sebagainya, self phone forensic, audio video forensic (untuk mengetahui menggunakan alat apa untuk perekaman, apakah sudah di edit atau belum, bisa dicek di meta data nya, file di delete bisa di recovery, recovery password, misalnya si A punya harddisk, kemudian harddisk nya di encrypt bisa dipecahkan encrypt tersebut. Apabila si A menghancurkan handphone miliknya masih bisa di dapatkan data tersebut dengan teknologi bernama chipoff, voice analysis dan lain-lain). Keterangan ahli dari pihak kepolisian tidak akan mempengaruhi hasil penyidikan, bahwa keterangan ahli dari kepolisian bukan berasal dari penyidik sendiri melainkan lembaga-lembaga lain yang berada di institusi kepolisian misalnya dokter forensik, komputer forensik dan lainlain yang berada di kepolisian. Ahli dari pihak kepolisian akan independent tidak akan memihak kepada institusi kepolisian. Ahli dari kepolisian dipanggil dengan memenuhi syarat formil dan materiil, misalnya di sumpah terlebih dahulu, dengan menggunakan surat resmi dari pihak barskrim tindak pidana siber (sama seperti memanggil ahli dari pihak luar). Ahli dari

pihak kepolisian tidak akan subjektif melainkan akan selalu objektif dan bebas (Hendra & Tawang, 2018).

Perbincangan mengenai bolehkah saksi ahli didatangkan dari pihak kepolisian ini pastilah menjadi perdebatan yang sangat panjang karena disatu sisi seseorang memiliki rasa ketidakpercayaan apabila hal tersebut dilakukan maka ditakutkan keterangannya akan menjadi berat sebelah atau memberatkan si Tersangka. Menurut penulis sendiri memandang hal tersebut bisa dilakukan yang artinya apabila pihak penyidik ingin menghadirkan saksi ahli dari pihak kepolisian ini dapat dilakukan hanya saja harus selalu diingat dan ditanamkan dalam pikiran bahwa kesaksian yang diberikan haruslah benar-benar dari pengetahuan yang sebenarnya dia miliki atau pengalaman yang benar-benar dia alami. Tidak adanya campur tangan dari pihak luar harus benar-benar digarisbawahi karena seperti yang dijelaskan sebelumnya seorang saksi ahli haruslah mandiri dan menjunjung tinggi keadilan karena apabila keadilan tidak dikedepankan maka kepastian hukum tidak akan dicapai dan kemanfaatan tidak akan dirasakan baik bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya.

Hal yang dikemukakan tersebut sejalan dengan hasil analisis mengenai konflik kepentingan dalam penyidikan yang menghadirkan saksi ahli dari kepolisian. Menurut Lucky Raspati, konflik kepentingan merupakan sesuatu yang pasti terjadi sejak awal. Namun hal tersebut sebenarnya juga dibatasi, sebatas ahli mengabdikan kepada kepentingan ilmu pengetahuan dan pertanggungjawaban kepada ilmu pengetahuan, bukan kepada para pihak (kepentingan). Kekeliruan yang sering terjadi dalam proses peradilan di Indonesia adalah keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak lebih bertujuan untuk kepentingan para pihak. Ilmu pengetahuan dan hakikat keadilan yang disebut Pasal 179 ayat (1) KUHP seolah terabaikan. Lucky mengatakan bahwa ahli dalam suatu kasus pidana memang harus dilibatkan sejak awal karena tugasnya untuk menganalisis sesuai bidang keilmuan. Hasil analisis berupa opini dituangkan dalam BAP, dan kemudian BAP masuk ke persidangan. Ahli tersebut boleh memberikan keterangan dalam persidangan untuk membantu hakim memahami, misalnya, penyebab kematian seseorang. Sayangnya, lanjut Lucky, Indonesia tidak memiliki kriteria ahli yang bisa masuk ke persidangan. Terkesan siapa saja bisa menjadi ahli. Bahkan sarjana hukum bisa menjadi

ahli untuk menerangkan suatu peraturan, padahal ada prinsip hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Hakim juga khawatir berimbas pada pelaporan ke Komisi Yudisial jika menolak ahli yang dihadirkan salah satu pihak. (*Ibid*)

#### IV. SIMPULAN

Dalam era teknologi yang semakin maju maka berdampak kepada berkembangnya jenis-jenis kejahatan yang dapat terjadi di masyarakat. Semakin mudah dan murah akses teknologi memberikan ruang yang sangat luas untuk masyarakat dalam memberikan pendapat atau berkomentar yang mana ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang hakiki dimiliki setiap individu. Kebebasan yang demikian tidaklah hanya membawa dampak yang positif pasti juga menimbulkan dampak negative. Penggunaan teknologi yang tidak diiringi dengan kesadaran diri dan mengabaikan hal-hal yang baik dan yang buruk akan menjadikan kegiatan mengemukakan pendapat yang kelewatan yang dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan baik kepada individu maupun kepada kelompok tertentu. Hal yang demikian dapat dikategorikan menjadi ujaran kebencian atau *hate speech*.

Ujaran kebencian secara umum digambarkan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti misalnya ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Apabila dipandang dari segi hukum ujaran kebencian ini didefinisikan sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap rasangka baik dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Hukum pidana tidak mungkin membiarkan hal yang demikian berkembang begitu saja. Apabila kita melihat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain sudah dijelaskan beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau *hate speech*. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28jjs. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang

informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2016 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dari segi pembuktian, dalam mengungkapkan apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berlandaskan pada alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP. UU ITE sendiri sebenarnya telah merumuskan apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam memeriksa perkara ujaran kebencian di media social hanya saja masih terdapat kerancuan. Untuk mengatasi kekaburan tersebut maka dapat digunakan penafsiran dengan cara menggunakan perluasan. Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, karena dapat didefinisikan sebagai bagian perluasan dari alat bukti surat. Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azanella, L. A. (2019). Memahami Pasal Ujaran Kebencian UU ITE dalam Perspektif KUHP. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/17473801/memahami-pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-dalam-perspektif-kuhp>
- Ernes, Y. (2020). Polda Metro Tangani 443 Kasus Cyber Selama 2020, 1.448 Akun Di-take Down. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5308010/polda-metro-tangani-443-kasus-cyber-selama-2020-1448-akun-di-take-down>
- Grande, I. S. (2006). *Hate Crime, Comparative Law Annotation*. Groningen: Groningen University.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan*

*Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hendra, & Tawang, D. A. D. (2018). Validitas Keterangan Ahli Dari Penyidik Dalam Pembuktian Kasus Ujaran Kebencian Ras Di Media Sosial (Studi Putusan: No.1105/PID.SUS/2017/PN JKT.UTR). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2170>
- Hiarej, E. O. S. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-Kap Indonesia.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nahak, S. (2017). Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik. *Jurnal Hukum Prasada*, 4(1), 57–67. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/161>
- Rahardjo, B. (2001). *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*. Bandung: PT Insan Komunikasi Indonesia.
- Raharjo, A. (2002). *Pemahaman Dan Upaya-Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.